



**PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 1 KRAMATWATU**

Jln. Raya Cilegon Km. 8 Kramatwatu Kabupaten Serang (0254) 23039
e-mail: smpnegeri1kramatwatu@gmail.com Website: www.smpn1kramatwatu.sch.id

**K E P U T U S A N
KEPALA SMPN 1 KRAMATWATU
Nomor : 421.2/103/SMP.001/VI/2026**

**TENTANG
PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK
SMPN 1 KRAMATWATU
TAHUN PELAJARAN 2025/2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SMPN 1 KRAMATWATU**

- Menimbang : a. Bahwa Permendikbud Nomor: 23 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat 1 dan 2 menyatakan Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk Ujian Sekolah (US) dan digunakan untuk penentuan kelulusan dari satuan pendidikan;
- b. Bahwa Permendikbud Nomor: 43 tahun 2019 Pasal 6 Ayat 2 menyatakan Kelulusan Peserta Didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMPN 1 KRAMATWATU tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik SMPN 1 KRAMATWATU Tahun Pelajaran 2025/2026
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
3. Permendikdasmen No 10 Tahun 2025 Tentang Standar Kompetensi Lulusan;
4. Permendikdasmen No 12 Tahun 2025 Tentang Standar Isi;
5. Permendikdasmen No 1 Tahun 2026 Tentang Standar Proses;
6. Permendikbudristek No 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor:420/791-1 Disdikbud.2025 Tentang Kalender Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Di Kabupaten Serang Tahun Pelajaran 2025/2026
9. SE Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor: 400.3.5/280/DISDIKBUD/2026 tentang Juknis Penyelenggaraan US dan PAT SMP Kab.Serang Tahun Pelajaran 2025/2026;
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Dewan Guru SMPN 1 KRAMATWATU Tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik SMPN 1 KRAMATWATUN Tanggal 25 Mei 2026 Tahun Pelajaran 2025/2026
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : Nama-Nama Peserta Didik sebagaimana terdapat pada Lampiran I Keputusan ini dinyatakan Lulus dari SMPN 1 KRAMATWATU Tahun Pelajaran 2025/2026.
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 2 Juni 2026
Kepala SMPN 1 KRAMATWATU




DEDE AL AMRON EM, S.Pd.
NIP. 196801281989031005